Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Ruslan Abdul Gani[1]

Abstract

Law enforcement toword the narcotics and psychotropica offenders is signed by the ratification of two conventions : single narcotics convention of 1961 and UN convention of 1988 on narcotics which was then followed by UN congress of 1990 on the prevention of crime and the treatment of offenders in Havana, cuba. Since the ratification, law enforcement toword the narcotics affenders in Indonesia including jambi has always been based on the two conventions. However, the implementation always face many problems.

A. Pendahuluan

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam Kenyataannya di Indonesia kecendrungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan – keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang demikian menurut hamat penulis kiranya agak sempit dan mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan ataun keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor dimaksud menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor poenegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto: 1983)

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dariu pada efektifitas penegak hukum.

Bila dilihat masalah penegak hukum, erat kaitannya dengan kebijakan kriminal *(Criminal Policy)*, Sudarto, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

[1] Staf pengajar Fak. Hukum Universitas Batanghari

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat (Barda Nawawi Arief: 1990)

Penegakan hukum juga tidak dapat dipisahkan dengan politik kriminal maupun politik sosial, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal menurut hemat penulis ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kesehjateraan masyarakat".

Penegasan perlunya upaya penanggulannya kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

Sudarto mengemukakan bahwa :

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasai antara lain penanggulan kejahatan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial *defence palnning* dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana nasional (Sudarto : 1981).

Kongres PBB ke-4 mengenai *Prevention of crime and the treetment of Offenders* tahun 1970 yang tema sentralnya membicarakan masalah "*Crime and Development*" juga pernah menegaskan : "*any dichotomy between a contry"s policies for social defence and its planning for national develoment was unreal by definitions".*

Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, juga masih mengakui perlunya pendekatan kebijakan integral seperti yang digariskan dalam kongres-kongres terdahulu. Hal ini dilihat di dalam dokumen kongres yang berkode A/CONK.144/L./.5 mengenai : *international coperation for crime prevention ang criminal justice in the context fior development"* yang menyatakan :

> *Conviced that prevention and criienal justice in the context of devloment should be oriented towards the observance of the principles contained in the Ceraceas Declaration, in the Milan Plan of action. The Guiding Principiles fror Crime Prevention and a New International Economic order and other relevant resolution and recommendations on the of prevention Crime and the Treatment of Offenders.*

Bertolak dari konsepsi kebijakn intergal yang demikian itu, maka kebijakan penanggulan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial

atau kebijkan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor *kriminogen* dan *victimiogen.*

Bila dilihat laporan I kongres PB ke-6 yang membicarakan "*Crime trend and crime preveniton strategies "* terlihat suatu penegasan bahwa :

(1). Pembangunan itu sendiri pada hakekatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial.

(2). Namun Demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:
   a. tidak direncanakan secar sosial.
   b. perencanaannya timpang atau tidak seimbang.
   c. menghabiskan nilai-nilai kultural dan moral.
   d. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang intergal.

Dengan penegasan di atas jelaslah, bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan seperti pengaruh Narkotika dan Psikotropika terhadap kriminalitas di dalam masyarakat.

Narkoba dan obat-obat Psikotrofika sudah merambah kemana-mana. Yang menjadi sasaran bukan saja hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah kedaerah pemukuman, kampus bahkan sekolah-sekolah (0.C. Kaligis : 2007).

Di wilayah hukum Poltabes Jambi dari hasil pengamatan penulis peredarannya merambah kesemua golongan, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan bila dilihat dari status sosial tidak saja masyarakat biasa yang mengkonsumsinya, namun sudah terkontaminasi pada Pegawai Negri, aparat penegak Hukum, bahkan pada Anggota Dewan.

Dengan semakin maraknya peredaran dan pemakai narkotika dan psikotropika yang terjadi di dalam wilayah hukum Poltabes Jambi, ini berarti memerlukan penanganan segera terutama dalam penegakan hukum terhadap para pengedar, bandar, dan pemakai sampai keakar - akarnya sehingga dapat memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika .

Mengenai pengertian narkotika itu sendiri di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dijelaskan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman bik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ,yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menti Kesehatan.

Sedangkan Psikotropika sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 butir Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1997 adalah : "Zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sarat pusat yang

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku".

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan antara Narkotika dan Psikotropika tersebut terdapat perbedaan, dimana Psikotropika berasal dari zat atau obat, baik alamiah mapun sistesis. Sedangkan Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sistesis maupun semi sistesis. Bila dilihat dari persamaan kedua jenis obat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan pada kesadaran bagi diri si-pemakainya dan dapat menyebakan timbulnya ketergantungan dan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu terhadap peredaran obat-obatan tersebut selalu diawasi dengan ketat, hal ini untuk menghindari agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan pemakaiannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan utama di atas, maka untuk mempfokuskan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Dilakukan ?
2. Kendala Apa Saja yang ditemui dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala/permasalahan yang terjadi ?

C. Pembahasan

1. Tindakan Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Bila dilihat pengaruh yang ditimbulkan dari bahaya Narkotika dan Psikotropika tersebut pada prinsipnya digolongkan ke-dalam dua jenis yakni:

1. Jangka Pendek.
   - Kenikmatan sesaat : menghilangkan stress, perasaan gembira terus dan bebas.
   - Menghilangkan rasa sakit, rasa lapar dan keinginan bercinta.
   - Menimbulkan rasa ngantuk jika dosis meingkat, mabuk.
   - Kematian akibat dosis berlebihan.
2. Jangka Panjang
   - Impotensi, kekebalan tubuh menurun, menganggu partumbuhan janin dalam kandungan.
   - Denyut jantung tidak teratur, pendarahan pada otak serta stroke.

Dengan memperhatikan kembali penjelasan di atas, ditambah dengan adanya perkembangan gerak yang demikian cepat menyentuh semua lapisan, maka wajarlah jika seluruh umat manusia sepakat untuk menyatakan revolusi atau perang terhadap *neo-imperialisme* pembusukan generasi. (Rovolusi dalam arti yang seluas-luasnya adalah suatu perjuangan atau perubahan mengikuti kehendak zaman yang cepat, dan tidak selalu harus disertai dengan penggunaan fisik apalagi senjata atau kekerasan. Artinya tuntutan menggilas kejahatan yang kondisi obyektifnya bergerak cepat dan sangat membahayakan).

Perlu diketahui bahwa pemberantasan *neo-imperialisme* tidak mungkin dapat dimusnahkan hanya oleh kekuatan yang terpetak-petak, tetapi harus digempur secara

progresive-revolusioner yang melibatkan seluruh kekuatan sumber daya manusia (bangsa), khususnya peredaran ilegal Narkotika dan Psikotropika. Pasalnya kejahatan tersebut sudah merupakan sindikat kejahatan internasional, fenomena gunung es, bersistim *sel-cut* dengan mobilitas tinggi serta memiliki sasaran obyek pilar-pilar utama kehidupan umat manusia yaitu ekonomi, budaya, sosial, politik, pertahanan, agama dan lain sebagainya. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menjalankan revolusi untuk meluluhlantahkan peredaran ilegal narkotika dan psikotropika baik yang bersifat prepentif, represif, kuratif yang meliputi unsur *treatmen-rehabilitatif*. Upaya tersebut tentunya harus di--mulai dari pribadi agar tetap insyaf dan sadar terhadap perannya, sebagai mahluk ciptaan Tuhan sekaligus sebagai mahluk sosial yang memiliki rasa tanggungjawab dan kewajiban, rela membela kelang-sungan hidup umat manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan prikehidupan. Sedangkan sebagai warga negara, berkewajiban berpartisipasi aktif berjuang membela keagungan martabat-wibawa bangsa dan negara sesuai pedoman pandangan hidup secara lurus dan benar. Bagi pemerintah khususnya instansi terkait dan Polri, yang diberi tugas sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat sangat berkewajiban secara bersih, jujur dan penuh tanggung jawab mencegah memberantas menanggulangi agar negara dan bangsa terhindar dari ancaman – ancaman faktual dampak masalah ini. Segala daya – upaya akan berhasil melalui penggalangan satu kesatuan tekad, satu kesatuan kemauan dan satu kesatuan yang dinamis.

Sehubungan dengan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kota Jambi, dari hasil wawancara penulis dengan Kasat Narkoba Poltabes Jambi, adapun upaya yang dilakukan oleh Poltabes Jambi dalam Penegakkan hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika diantaranya:

1. Upaya *Pre emtif.*
2. *Preventif*.
3. *Represif*.
4. *Treatman and rehabilitation (AKP, Irwan : 2008)*

Untuk lebih jelasnya mengenai ke empat upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

Ad.1 Upaya Pre emtif

Pre emtif berasal dari istilah Inggris terdiri dari dua suku kata yaitu *pre* dan *empty. Pre* berarti dulu atau sebelumnya. Sedangkan *empty* kosong, maksudnya mengosongkan atau meniadakan. Jadi *preemtif* adalah upaya meniadakan suatu per-buatan menyangkut kepentingan orang banyak sebelum perbuatan itu terjadi. Upaya tersebut dengan cara mengeliminir faktor korelatif kriminogen. Atau dengan bahasa kriminologi berarti menghilangkan faktor –faktor yang mendasar. Upaya penanggulangan dengan melakukan tindakan *preemtif* terhadap tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yaitu dengan cara menghilangkan faktor mendasar penyebab terjadinya penyalahgunaan. Upaya yang dilaksanakan dengan cara *Preemtif*, menurut Kasat

Narkoba, di sini lebih banyak mengutamakan kampanye membangun kesadaran masyarakat, yaitu dengan cara:

a. Menentukan tingkat /luas permasalahan penyalahgunaan narkoba.
b. Pencegahan melalui lalui pendidikan.
c. Pencegahan di tempat kerja.
d. Program pencegahan oleh kelompok perorangan, masyarakat, kelompok khusus dan badan-badan penegak hukum.
e. Kegiatan di masa luang/senggang untuk membantu usaha berlanjut melawan penyalahunaan Narkoba. (AKP, Irwan : 2008)

Ad.2. *Preventif.*

Preventif atau pencegahan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika tidak hanya dengan melaksanakan penjagaan dan patroli saja. Tetapi juga melakukan tindakan pencegahan lain berupa:

a. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap Narkotika dan Psikotropika yang berasal dari luar negeri.
b. Mengadakan pengawasan terhadap Narkotika dan Psikotropika untuk pengobatan/yang digunakan secara wajar.
c. Meningkatkan/memantapkan pengawasan terhadap lalu lintas peredaran Narkotika dan Psikotropika di tingkat Internasional.
d. Pengawasan terhadap gerakan-gerakan komersial perdagangan dari zat pemula *(precusor)*.
e. Pengawasan terhadap analog zat-zat yang berada di bawah internasional.
f. Pemusnahan ladang-ladang Narkotika dan Psikotropika.

Ad.3. *Represif*

Sedangkan represif adalah upaya penanggulangan Narkotika dan Psikotropika dalam bidang penegakan hukum berupa:

a. Penghancuran jaringan utama peredaran gelap.
b. Pengembangan teknik *control delivery* (pengiriman yang terkendali).
c. Pengadaan pasilitas ekstradisi.
d. Bantuan bersama di bidang hukum dan peradilan.
e. penggunaan sampel sebagai barang bukti untuk penyitaan dalam jumlah yang besar.
f. Pemantapan peraturan perundang-undangan.
g. Memperketat pengawasan perbatasan.
i. Pengawasan terhadap jalur dari darat, laut dan udara serta perbatasan.
J. Pengawasan terhadap pengiriman pos dari luar negeri dan.
k. Pengawasan terhadap kapal-kapal di sungai dan pesawat udara.

Ad. 4. *Treatment and Rehabilitation*

Dalam hal penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, selain diberikan sebagai pidana kepada pelaku, juga harus dilihat pelaku itu sebagai korban. Oleh karenanya selain diberikan sanksi pidana, pelaku sebagai korban diupayakan agar mendapatkan perawatan dan pemulihan kembali sehingga setelah selesai menjalani sanksi (penjara) pidana, pelaku telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia-manusia baru.

Adapun tindakan yang dilakukan dalam perawatan dan pemulihan adalah sebagai berikut:

a. Memilih program-program perawatan yang sesuai.

b. Training bagi petugas yang bekerja dengan penderita narkoba.
c. Mengurangi timbulnya penyakit dan jumlah infeksi yang disebarkan melalui kebiasaan – kebiasaan memakai narkoba.
d. Menangani pelanggar-pelanggar pidana dalam sistim pidana dan lembaga pemasyarakatan.
e. Integrasi kembali ke masyarakat bagi penderita yang telah mengalami program perawatan dan pemulihan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dapat menghancurkan dan merusak generasi muda selian dari itu lebih banyak efek negatif yang ditimbulkan dari Narkotika dan Psikotropika dari pada keuntungan yang bisa diperoleh oleh karena itu perlu upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Sehubungan dengan upaya Poltabes Jambi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tersebut di atas, diakui oleh Kapoltabes Jambi masih ditemui berbagai kendala yang kendala tersebut menurut Kapoltabes Jambi yakni:

1. Sarana dan Prasarana yang di miliki untuk saat ini masih di rasakan kurang.
2. Personil yang ditempatkan pada Unit satuan Narkoba sungguh sangat tidak seimbang bila dibandingkan dengan luasnya wilayah yang di jadikan target operasi razia narkoba.
3. Kurangnya pro aktif masyarakat dalam memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.
4. Dalam melakukan Rahazia di Lapangan aparat kita sering menemukan oknum anggota TNI berada di lokasi.
5. Transaksi Narkoba dilakukan secara rahasia sehingga sulit untuk dilaca atau di jaring.
6. Produsen, Bandar, Pengedar, Pemakai saat ini sangat hati-hati selaki melakukan aksinya sehingga anggota kita sulit untuk masuk melakukan penyamaran (Kombes Pol., Eko Daniyanto: 2008).

Menurut Kasat Narkoba Poltabes Jambi kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika adalah:

- Peredaran Narkotika dan Psikotropika banyak di beking oleh Oknum anggota ABRI.
- Sewaktu melakukan razia ke tempat hiburan kita sering menemukan oknum anggota ABRI di TKP.
- Dalam melakukan operasi/razia di tempat-tempat hiburan atau hotel-hotel para pemakai sudah tidak ada lagi alias informasi sudah ada yang membocorkan.
- Barang bukti sulit untuk di dapat karena dalam pemakaian menggunakan teknis pemesanan dan sangat rahasia sekali.
- Jaringan pemakai dan peredaran sudah sangat luas sekali sehingga kekurangan tenaga untuk

melakukan penertipan dan pengawasan.

- Peredaran penyalahgunaan Narkoba semangkin tahun semangkin meningkat hal ini disebabkan jaringan mereka semangkin canggih di dalam operasi mereka (AKP Iwan Ridwan : 2008)

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

Dari wawancara penulis dengan Ketua MUI Propinsi Jambi upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoika dan Psikotropika khususnya di kota Jambi adalah:

Agar sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku lebih tinggi lagi sehingga dapat membawa efek jera pada yang lain, bila kita perhatikan putusan yang sudah banyak dijatuhkan oleh pengadilan sungguh sangat rendah sehingga tidak mendidik dan tidak membuat yang lain takut untuk melakukannya (Sulaiman Abdullah, *Ketua MUI Jamb*i : 2008)

Selanjutnya upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prikotropika tersebut di atas, menurut Bapak H. Sulaiman Abdullah :

"Landasan Agama yang kuat merupakan kunci utama dalam menangkis bahaya Narkotika dan Psikotropika, menurut Islam, Narkoba berdasarkan dalil, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi adalah:

1. Mudarat lebih besar dari pada mamfaatnya.
2. Perbuatan keji, perbuatan setan, hukumnya haram.
3. Pengguna Narkoba mendapat sanksi hukum. (Sulitman Abdullah, *Ketua MUI Jamb*i:2008).

Dari wawancara penulis dengan Kapoltabes Jambi dimana beliau menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum terhadap Narkotika dan Psikotropika adalah:

Dimana jajaran Poltabes Jambi akan menambah Personil pada Unit satuan Narkoba sehingga lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya dalam mengungkap para bandar-bandar narkoba yang sulit disentuh oleh hukum. Kita yakin bila para bandar sudah kita tangkap, dengan mudah kaki tangannya bisa amankan. Oleh karena itu peran serta masyarakat agar membantu pihak Polri khususnya segera melaporkan apabila melihat dan mendengar adanya peredaran Narkotika dan Psikotropika di tengah masyarakat. Berkaitan dengan adanya oknum anggota TNI yang berada di sekitar tempat dijadikan target operasi, dimana Pihak Kepolisian sudah berkoordinasi antar pimpinan dan sepakat bila dilakukan razia terhadap narkoba akan dibentuk tim gabungan dari Polri, Satpol PP dan POM ABRI sehingga resiko yang tidak diinginkan dapat diatasi (Kombes Pol. *Eko Daniyanto*-:2008).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di wilayah hukum kota Jambi, dimana aparat pe-

negak hukum saat ini sudah melakukan koreksi internal di dalam lingkungan kinerja masing-masing tujuannya tidak lain adalah untuk menekan tingkat kriminalitas dibidang Narkotika dan Psikotropika dimana saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan dan apabila dibiarkan dapat merusak generasi dimasa yang akan datang.

D. Kesimpulan

Dari apa yang telah dikemukakan pada Bab-bab terdahulu, maka dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tingkat kepolisian tindakan yang dilakukan dilakukan dalam penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kota Jambi sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang di intruksikan pimpinan, hal ini dapat diketahui dari berbagai razia yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Poltabes Jambi ketempat-tempat hiburan yang ada di kota Jambi yang diindikasi banyak dijadikan tempat transaksi peredaran, pemakaian, maupun penyalahgunaan Psikotropika dan Narkotika, dan hasilnya dimana para pelaku banyak yang terjaring oleh tim satuan unit Narkoba Poltabes Jambi.
2. Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di kota Jambi adalah Pada tingkat Kepolisian dimana rasio anggota satuan unit narkoba yang ada saat ini hanya berjumlah 20 orang bila dibandingkan dengan luasnya wilayah dan banyaknya tempat hiburan dan hotel-hotel dalam melakukan pengawasan maupun razia menjadi penghambat bagi aparat kepolisan Poltabes Jambi. Selain itu dalam operasi razia di tempat-tempat hiburan sering ditemui oknum anggota TNI sehingga mempersulit proses penggeladahan. Di samping itu dalam operasi/razia yang dilakukan tidak berhasil karena sudah ada yang membocorkan.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaaan Narkotika dan Psiotropika dimana aparat penegak hukum terkait telah mengusulkan pada pimpinan tertinggi sehubungan dengan banyaknya kendala yang mereka hadapi sehingga tidak menganggu aktifitas mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penegakkan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan agar aparat penegak hukum yang ada di kota Jambi lebih eksis dan konsen dalam meakukan penegakkan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kota Jambi, menginggat untuk saat ini penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sudah sangat meresahkan, dan telah mengancam diberbagai segmen lapisan masyarakat mulai dari kalangan rendah sampai pada pejabat, mulai dari SMP sampai pada penguruan tinggi.
2. Dalam melakukan razia hendaknya dibentuklah tim gabungan mulai dari tokoh masyarakat, Pom ABRI, Sat POL PP, sehingga

dapat terkontrol dalam melakukan penertibannya.

3. Kepada masyarakat diharapkan hendaknya menjauhi barang haram yang dapat mengancam kehidupan umat manusia, kepada orang tua hendaknya selalu mengawasi anak-anaknya terutama pergaulannya sehingga tidak terpengaruh pada hal-hal dapat merusak masa depannya. Kepada masyarakat hendaknya mari kita memerangi bahaya narkoba di tempat lingkungan kita berada, dan jangan segan-segan melaporkan kepada pihak yang berwajib bila melihat, mendengar adanya peredaran, pemakaian dan perdagangan obat terlarang tersebut.

Daftar Pustaka

Arieef Barda Nawawi, *Bungga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Adlin Muh, Sila, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Departemen Agama RI, DKI Jakarta, 2003.

Didjosisworo Soedjono, *Hukum Narkoba Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1990.

Hermawan Racman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja*, PT. Eresco, 1988.

Hawari Dadang H. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, 2000.

Harlina Lydia Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, PT. Balai Pustaka, 2006.

Kaligis. O.C. *Narkotika & Peradilannya Di Indonesia*, Alumni Bandung, 2007.